

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Pengaturan terhadap diversifikasi investasi serta penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait belum diatur secara komprehensif.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri perasuransian sehingga perlu diganti.

2. Apa saja yang disempurnakan dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dan disesuaikan dalam POJK ini meliputi:

- a. kewajiban perusahaan dalam hal perusahaan membentuk lebih dari 1 (satu) dana *tabarru'* dan/atau dana *tanahud*;
- b. larangan pengembalian *qardh*;
- c. pedoman pemberian *qardh*;
- d. pemberian hibah dalam hal terdapat kelebihan atas aset yang tersedia untuk *qardh*;
- e. pemberian *qardh* kepada dana investasi peserta;
- f. penyisihan teknis pada dana investasi peserta;
- g. penempatan aset dana perusahaan pada periode awal pembentukan dana investasi peserta, dana *tabarru'*, dan dana *tanahud*;
- h. persyaratan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni;
- i. penetapan pihak terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif;

- j. bentuk investasi berupa penyertaan langsung yang termasuk dalam investasi pada pihak terkait dikecualikan dalam ketentuan perhitungan pihak terkait;
- k. penambahan persyaratan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
- l. perubahan dasar perhitungan investasi atas aset subdana PAYDI;
- m. penambahan persyaratan penempatan investasi pada reksa dana subdana PAYDI;
- n. penghapusan persyaratan atas kewajiban penyampaian laporan bulanan penatausahaan dana jaminan;
- o. penambahan pengesahan rapat umum pemegang saham atas laporan keuangan tahunan; dan
- p. ketentuan jangka waktu peralihan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan pelampauan batasan penempatan investasi penyertaan langsung.

3. Apa saja kewajiban perusahaan yang membentuk lebih dari 1 (satu) dana *tabarru'* atau dana *tanahud*?

Perusahaan yang membentuk lebih dari 1 (satu) dana *tabarru'* atau dana *tanahud* wajib:

- a. melakukan pemisahan dana *tabarru'* atau dana *tanahud* dengan:
 - 1. berdasarkan karakteristik produk asuransi syariah;
 - 2. mempertimbangkan kecukupan dana *tabarru'* atau dana *tanahud* untuk memenuhi liabilitas masing-masing dana berdasarkan prinsip hukum bilangan besar; dan
 - 3. terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPS dan Aktuaris Perusahaan.
- b. memiliki sistem teknologi informasi yang dapat mendukung pemisahan dana *tabarru'* atau dana *tanahud*;
- c. memiliki strategi investasi untuk masing-masing dana *tabarru'* atau dana *tanahud*; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja masing-masing dana *tabarru'* atau dana *tanahud*.

4. Apakah pengalihan aset dan liabilitas dari satu dana kepada dana lain diperbolehkan?

Pengalihan aset dan liabilitas dari satu dana kepada dana lain pada prinsipnya dilarang. Namun, dalam rangka pengalihan kembali aset dana perusahaan yang telah ditempatkan pada pembentukan dana awal, maka pengalihan aset dan liabilitas dari satu dana kepada dana lain diperbolehkan.

5. Apa saja standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika memuat pedoman tertulis untuk membentuk dana awal (*seed money*)?

Dalam hal perusahaan membentuk dana awal (*seed money*), maka perusahaan wajib memiliki kebijakan yang dituangkan dalam bentuk pedoman tertulis yang paling sedikit memuat:

- a. besaran dana perusahaan yang dapat digunakan untuk dana awal (*seed money*) dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dana perusahaan;
- b. tujuan pembentukan dana awal (*seed money*);
- c. kebijakan investasi dana awal (*seed money*) yang sesuai dengan karakteristik dana yang menggunakan dana awal (*seed money*) tersebut;
- d. kebijakan penambahan, pengurangan, dan pengakhiran dana awal (*seed money*);
- e. jangka waktu pemberian dana awal (*seed money*);
- f. mekanisme pengalihan aset dari dana perusahaan kepada dana yang dibentuk dana awal (*seed money*) dan sebaliknya, termasuk akad yang digunakan;
- g. kebijakan akuntansi dan administrasi atas pengelolaan dana awal (*seed money*);
- h. manajemen risiko pengelolaan dana awal (*seed money*); dan
- i. persetujuan DPS atas pembentukan dana awal (*seed money*).

6. Apakah perusahaan diperbolehkan untuk mengembalikan *qardh*?

Perusahaan diperbolehkan untuk mengembalikan *qardh* kepada dana perusahaan. Namun, dalam hal tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* kurang dari target internal sebelum memperhitungkan aset dari *qardh* dan aset yang tersedia untuk *qardh*, maka pengembalian *qardh* dilarang.

7. Apa saja yang menjadi pedoman perusahaan dalam memberikan *qardh*?

Pedoman pemberian *qardh* memuat paling sedikit:

- a. kelompok dana yang dapat diberikan *qardh*;
- b. kondisi yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan *qardh* dan mengembalikan *qardh*;
- c. tahapan proses yang harus dilakukan perusahaan sebelum memberikan *qardh* dan mengembalikan *qardh*, termasuk persetujuan aktuaris perusahaan atas besaran *qardh* yang diperlukan dan persetujuan DPS atas aspek syariah pemberian *qardh*;
- d. jangka waktu pemberian *qardh* (jika ada);
- e. ketentuan mengenai distribusi *surplus underwriting* dalam hal terdapat *qardh* pada dana *tabarru'*;
- f. kebijakan dalam hal sebagian atau seluruh *qardh* tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu; dan
- g. batas waktu perusahaan harus menyediakan aset yang tersedia untuk *qardh* dan penyetoran *qardh*.

8. Bagaimana persyaratan perusahaan untuk dapat menempatkan investasi EBUS Tanpa Penawaran Umum menjadi Aset Yang Diperkenankan?

Perusahaan yang menempatkan investasi EBUS Tanpa Penawaran Umum menjadi Aset Yang Diperkenankan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
- b. memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- d. oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.

9. Bagaimana persyaratan perusahaan untuk dapat menempatkan investasi emas murni menjadi Aset Yang Diperkenankan?

Perusahaan yang menempatkan investasi emas murni menjadi Aset Yang Diperkenankan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan spesifikasi dan ditransaksikan pada:
 1. bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
 2. penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. disimpan di:
 1. Bank Kustodian;
 2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
 3. Perusahaan yang bersangkutan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Syariah lain.

10. Apakah perusahaan diperbolehkan untuk melakukan penyertaan langsung pada non lembaga jasa keuangan?

Perusahaan dilarang untuk melakukan penyertaan langsung pada non lembaga jasa keuangan. Dalam ketentuan telah diatur bahwa perusahaan hanya dapat menempatkan investasi penyertaan langsung pada:

- a. lembaga jasa keuangan;
- b. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau
- c. perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian.

Namun, bagi perusahaan yang telah melakukan penyertaan langsung pada non lembaga jasa keuangan sebelum POJK ini berlaku, maka terdapat jangka waktu penyesuaian bagi perusahaan paling lama 2 (dua) tahun serta

dalam jangka waktu dimaksud penempatan investasi berupa penyertaan langsung oleh perusahaan tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

11. Apakah tindak lanjut yang wajib dilakukan perusahaan apabila melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi?

Apabila perusahaan melanggar batasan maksimum investasi, maka perusahaan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan kepada OJK; dan
- b. menyelesaikan kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak.

12. Bagaimana tindak lanjut atas perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan penempatan investasi penyertaan langsung yang telah melampaui jangka waktu penyesuaian yang diberikan oleh OJK?

Dalam hal jangka waktu penyesuaian 2 (dua) tahun telah selesai namun perusahaan masih tidak memenuhi penempatan investasi penyertaan langsung yang dipersyaratkan oleh OJK, maka:

- a. seluruh investasi dimaksud tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan; dan/atau
- b. kelebihan batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan,

serta tidak dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban penempatan investasi penyertaan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

13. Apa saja ketentuan pihak terkait yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menempatkan dana investasi peserta dalam bentuk reksa dana syariah?

Ketentuan pihak terkait yang harus dipenuhi oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

- a. menyampaikan daftar pihak terkait kepada manajer investasi, jika terdapat perubahan pihak terkait (dilakukan pertama kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah POJK ini berlaku);
- b. mendapatkan laporan berupa rincian investasi pada pihak terkait dari *underlying asset* reksa dana syariah perusahaan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
- c. memperhitungkan *underlying asset* dari reksa dana syariah yang merupakan pihak terkait perusahaan sebagai perhitungan investasi pada pihak terkait.

14. Apakah perusahaan diperbolehkan untuk menempatkan dana investasi peserta di luar negeri?

Perusahaan diperbolehkan untuk menempatkan dana investasi peserta di luar negeri dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan untuk dana investasi peserta dari polis asuransi PAYDI yang bermata uang asing;
- b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi seluruh dana investasi peserta yang dimiliki perusahaan; dan
- c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi seluruh dana investasi peserta yang berasal dari produk asuransi syariah selain PAYDI (bagi penempatan investasi dana investasi peserta yang berasal dari produk asuransi syariah selain PAYDI).

15. Bagaimana pemberlakuan ketentuan mengenai ekuitas minimum setelah terbitnya POJK ini?

Ketentuan mengenai ekuitas minimum yang diatur dalam POJK Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (POJK Kesehatan Keuangan Syariah) tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

16. Bagaimana pemberlakuan sanksi administratif berdasarkan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (POJK Kesehatan Keuangan Syariah) yang telah dikenakan kepada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah sebelum POJK ini berlaku?

Sanksi administratif yang telah dikenakan berdasarkan POJK Kesehatan Keuangan Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.

17. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.